

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pembiayaan *Murabahah*

2.1.1.1 Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Hans Visser (2019:76) menjelaskan bahwa:

“A murabaha contract is a trade contract, stipulating that one party buys a good for its own account and sells it to other party with a markup. The intermediary usually is a financial institution that finances the transaction for its customer, the ultimate buyer. The customer may act as an agent for the financial institution. The markup can be seen as a payment for the services provided by the intermediary, but also as a profit margin”

“Kontrak *murabahah* adalah kontrak perdagangan yang mengatur bahwa salah satu pihak membeli barang untuk kepentingan sendiri dan menjualnya kepada pihak lain dengan margin keuntungan. Pihak perantara biasanya adalah lembaga keuangan yang membiayai transaksi untuk pelanggannya, yaitu pembeli akhir. Pelanggan dapat bertindak sebagai agen bagi lembaga keuangan. Margin keuntungan dapat dianggap sebagai pembayaran atas jasa yang diberikan oleh pihak perantara, tetapi juga sebagai margin keuntungan”

Menurut Hery (2018:36) pengertian *murabahah* menjelaskan bahwa *Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar-menawar atas besaran margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan.

Nurhayati dan Wasilah (2023:130) menjelaskan bahwa *Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai (*Bai' Naqdan*) atau tangguh (*Bai' Mu'ajjal/ Bai' Bit'saman Ajil*).

Pembiayaan *murabahah* yang membedakan dengan jual biasa pada umumnya yaitu pada *murabahah* pembeli mengetahui harga perolehan barang dan keuntungan yang didapatkan oleh penjual. Keuntungan merupakan hasil tawar menawar dan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Harga perolehan barang yang akan diperjual belikan dibolehkan penambahan biaya langsung yang harus dibayarkan oleh pihak ketiga. Namun, pembebanan biaya langsung yang berhubungan dengan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh penjual tidak boleh dibebankan oleh pihak ketiga.

Berdasarkan pengertian menurut beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* merupakan akad jual beli barang di mana harga pokok diketahui oleh pihak pembeli dan keuntungan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Pembayaran oleh pembeli dapat dilakukan secara tunai atau tangguh sesuai akad yang disepakati.

2.1.1.2 Ketentuan *Murabahah*

Harga beli penjual pada *murabahah* merupakan harga pokok, yaitu harga yang setelah dikurangi dengan diskon pembelian. Apabila diskon yang didapatkan setelah akad *murabahah* maka menjadi hak pembeli/ penjual sesuai dengan

kesepakatan pada awal akad. Pada PSAK 402 yang menjelaskan bahwa jika dalam akad tidak mengatur, maka diskon menjadi hak pembeli. Sebaiknya prosedur operasional menyatakan diskon pada akad *murabahah* merupakan hak pembeli.

Berdasarkan PSAK 402 diskon pembelian barang yaitu sebagai berikut:

1. Diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang.
2. Diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang.
3. Komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait pembelian barang.

Besar keuntungan yang diinginkan bisa dinyatakan dalam jumlah tertentu atau berdasarkan persentase. Contohnya, keuntungan sebesar Rp. 10.000.000 atau 10% dari harga pokok barang. Besar keuntungan yang diperoleh harus jelas dan tidak boleh berubah.

Dalam akad *murabahah* apabila penjual tidak memiliki barang yang sesuai dengan permintaan pembeli, maka penjual dapat meminta pembeli untuk mencari barang sesuai dengan keinginannya. Namun, akad *murabahah* terjadi setelah barang menjadi milik penjual karena apabila barang bukan milik penjual maka akad *murabahah* tidak sah. Dalam hal tersebut perlu ada dua transaksi, pertama yaitu transaksi penjual dengan pemilik barang yang dibutuhkan pembeli. Kedua yaitu transaksi antara penjual dengan pembeli barang. Pembeli tidak boleh melakukan transaksi langsung kepada pemilik barang dan penjual hanya meminjamkan uang, apabila peminjaman uang tidak boleh adanya unsur keuntungan.

Pembeli dapat melakukan tawar menawar dengan penjual mengenai keuntungan yang akan diperoleh penjual. Setelah terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli harga tidak boleh berubah. Penjualan *murabahah* dapat dilakukan dengan cara tunai maupun tangguh. Dalam akad *murabahah*, penjual diperbolehkan menetapkan harga barang yang berbeda antara pembayaran secara tunai maupun tangguh dengan periode 1 tahun atau 2 tahun berbeda harga. Penjual dan pembeli memilih harga yang disepakati, maka hanya terdapat satu harga yang digunakan dan tidak dapat berubah. Pembeli yang melunasi barang lebih cepat ataupun tertunda dari jangka waktu yang telah ditetapkan, harga tidak boleh berubah dan harus sesuai seperti awal kesepakatan.

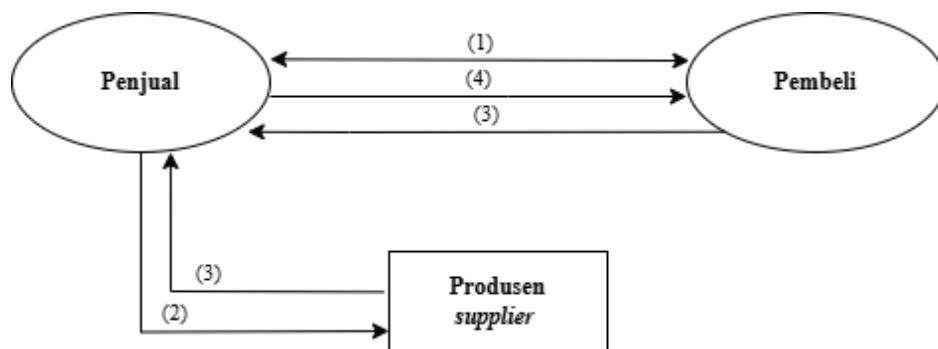
2.1.1.2 Jenis *Murabahah*

Terdapat dua jenis *murabahah*, yaitu sebagai berikut:

1. *Murabahah* dengan pesanan (*Murabaha to the purchase order*)

Murabahah dengan pesanan yaitu penjual melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari pembeli. *Murabahah* dengan pesanan ini bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk barang yang dipesannya. *Murabahah* yang bersifat mengikat pembeli harus membeli barang pesannya dan tidak boleh melakukan pembatalan. *Murabahah* jenis mengikat ini, jika terjadinya penurunan nilai aset dan barang telah dibeli oleh penjual dari pihak ketiga tetapi belum diserahkan kepada pembeli maka, penurunan nilai tersebut menjadi akan mengurangi nilai akad

dan menjadi beban bagi penjual. Berikut merupakan skema *murabahah* dengan pesanan:



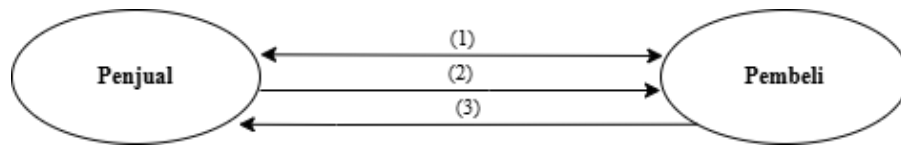
Keterangan:

- (1) Terjadinya akad *Murabahah*.
- (2) Penjual melakukan pesanan dan membeli barang pada produsen/*supplier*.
- (3) Barang diserahkan dari produsen/*supplier* kepada penjual.
- (4) Barang diserahkan dari penjual kepada pembeli.
- (5) Pembeli melakukan pembayaran barang kepada penjual.

Gambar 2.1
Skema *Murabahah* dengan Pesanan

2. *Murabahah* tanpa pesanan

Murabahah tanpa pesanan berbeda dengan jenis sebelumnya, dimana pihak penjual sudah menyediakan barang tanpa menunggu pesanan barang dan bersifat tidak mengikat. Berikut merupakan skema dari *murabahah* tanpa pesanan:



Keterangan:

- (1) Pembeli dan penjual melakukan akad *murabahah*.
- (2) Penjual menyerahkan barang kepada pembeli.
- (3) Pembeli melakukan pembayaran kepada pihak penjual.

Gambar 2.2
Skema *Murabahah* Tanpa Pesanan

2.1.1.3 Sumber Hukum Akad *Murabahah*

Sumber hukum akad *murabahah* terdapat pada Al-Quran dan Hadist, yaitu sebagai berikut (Nurhayati & Wasilah, 2023):

1. Al-Quran

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka rela di antaramu...”
(QS An-Nisa’:29)

“Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu...” (QS Al-Mai’dah:1)

“Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.” (QS Al-Baqarah:275)

“... dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan” (QS Al-Baqarah:280)

2. Al-Hadis

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan Shahih menurut Ibnu Hibban)

Rasulullah bersabda:

“Ada tiga hal yang mengandung keberkahan: jual beli secara tangguh, muqharadah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah dari Shuahaib)

“Allah mengasihi orang yang memberikan kemudahan bila ia menjual dan membeli serta di dalam menagih haknya.” (Dari Abu Hurairah)

2.1.1.4 Rukun Akad *Murabahah*

Rukun dari akad *murabahah*, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaku

Pelaku harus cakap hukum dan baligh atau berakal dan dapat membedakan, jual beli dengan orang gila tidak sah tetapi jual beli dengan anak kecil sah dengan seizin walinya.

2. Objek jual beli

Objek jual beli harus memenuhi beberapa syarat berikut:

a. Barang yang halal.

Barang yang di jual harus barang yang halal. Maka, semua barang yang diharamkan oleh Allah SWT tidak boleh menjadi objek jual beli. Barang

yang haram akan menyebabkan manusia bermaksiat atau melanggar larangan Allah SWT.

- b. Barang yang memiliki manfaat atau nilai.

Barang yang diperjual belikan harus memiliki manfaat, memiliki nilai dan bukan barang yang dilarang di perjual belikan.

- c. Barang milik penjual.

Barang yang diperjual belikan yang bukan milik penjual maka tidak sah. Jual beli barang yang bukan milik penjualnya akan sah apabila mendapat izin dari pemilik barang.

Contohnya, suami yang menjual barang istrinya, jual beli tersebut apabila istrinya mengizinkan maka sah akadnya.

- d. Barang diserahkan tanpa tergantung kejadian tertentu dimasa depan.

Barang diserahkan tidak jelas waktu penyerahannya kepada pembeli maka jual beli tersebut tidak sah. Hal tersebut menjadi ketidakpastian (*gharar*) yang dilarang dalam ekonomi syariah/islam dan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

- e. Barang diketahui secara spesifik.

Barang yang diperjual belikan harus diketahui secara spesifik oleh pembeli untuk menghindari *gharar*.

- f. Barang diketahui kuantitas dan kualitasnya.

Barang yang diperjual belikan harus diketahui berapa kuantitasnya dan bagaimana kualitasnya dengan jelas sehingga tidak ada *gharar*.

Contohnya, jual beli anak sapi yang masih didalam kandungan, anak sapi yang dilahirkan belum tentu selamat dan cacat atau tidak.

g. Harga barang yang jelas.

Harga barang yang diperjual belikan harus jelas diketahui oleh pembeli dan penjual cara pembayarannya tunai maupun tangguh secara jelas dan tidak ada *gharar*.

h. Barang yang diperjual belikan di tangan penjual.

Barang yang tidak berada pada penjual akan menimbulkan *gharar*. Pembeli yang menjual barang kepada pihak lain sebelum serah terima agar memperoleh keuntungan lebih banyak maka hal tersebut mengandung riba.

3. Ijab kabul

Ijab kabul merupakan pernyataan dan ekspresi saling rida antara pihak pelaku akad penjual dan pembeli yang dilakukan secara lisan maupun tertulis melalui surat maupun dengan komunikasi secara modern.

Jual beli yang sesuai dengan rukun dan ketentuan diatas maka kepemilikan, pembayaran dan pemanfaatan barang menjadi halal dan sah. Ketentuan tersebut tidak ada yang memberatkan dan menghindari terjadinya persengketaan yang mengakibatkan permusuhan (Nurhayati & Wasilah, 2023).

2.1.1.5 Indikator Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* dapat diperoleh dari jumlah atau total pembiayaan *murabahah* yang disalurkan bank syariah. Total pembiayaan *murabahah* disajikan sebagai piutang *murabahah* yang tercantum pada laporan keuangan bank. Piutang

murabahah diakui sebesar biaya perolehan dengan *margin* yang telah di sepakati (Nurhayati & Wasilah, 2023). Penggunaan indikator total pembiayaan *murabahah* karena menggambarkan keseluruhan pembiayaan *murabahah* yang disalurkan kepada nasabah oleh bank syariah. Semakin besar total pembiayaan *murabahah* yang disalurkan, maka berpotensi kontribusi terhadap pendapatan yang diperoleh bank.

$$\text{Murabahah} = \text{Total Pembiayaan Murabahah}$$

2.1.2 Non Performing Financing (NPF)

2.1.2.1 Pengertian Non Performing Financing (NPF)

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DPNP menjelaskan bahwa *Non performing Financing* merupakan rasio perbandingan antara pembiayaan bermasalah terdiri dari pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet terhadap pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk kepada bank lain).

Menurut Mahardika (2015: 179) menjelaskan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) merupakan perbandingan antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan. NPF terbagi menjadi dua yaitu NPF *Gross* dan NPF *Net*. NPF *Gross* tidak memperhitungkan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), sedangkan NPF *Net* memperhitungkan PPAP. Semakin tinggi rasio NPF mengindikasikan tingginya tingkat pembiayaan bermasalah dan menggambarkan rendahnya kualitas proses penyaluran pembiayaan bank syariah.

Menurut Arwani (2016) menjelaskan bahwa *Non Performing Financing* merupakan rasio keuangan yang berkaitan dengan risiko pembiayaan. *Non Performing Financing* menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank.

Berdasarkan pengertian menurut beberapa sumber dan para ahli, dapat disimpulkan bahwa rasio *Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio yang menggambarkan pembiayaan bermasalah dari seluruh total pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan atau perbankan syariah. Dikategorikan sebagai pembiayaan bermasalah karena nasabah tidak memenuhi sebagian atau keseluruhan kewajibannya sesuai perjanjian dengan pihak bank.

2.1.2.2 Kategori *Non Performing Financing* (NPF)

Kualitas pembiayaan atau kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Bank Indonesia mengkategorikan menjadi 5 golongan yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar diragukan dan macet (Kasmir, 2018:130). Berdasarkan golongan tersebut kategori pembiayaan bermasalah, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam Perhatian Khusus (*Special Mention*)

Kategori dalam perhatian khusus yaitu kredit yang diberikan mulai bermasalah perlu perhatian. Kriteria dari kategori dalam perhatian khusus adalah sebagai berikut:

- a. Kriteria tunggakan angsuran pokok/bagi hasil/*ujrah* belum melampaui 90 hari.

- b. Keterlambatan pembayaran oleh nasabah hanya sesekali terjadi/ sementara.
- c. Pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan jarang terjadi.
- d. Mutasi rekening yang masih relatif aktif.
- e. Ditutup melalui pembiayaan baru nasabah.

2. Kurang lancar (*Substandard*)

Kategori kurang lancar yaitu kredit mulai terhambat tetapi nasabah masih melakukan pembayaran. Kriteria dari kategori kurang lancar adalah sebagai berikut:

- a. Kriteria tunggakan nasabah membayar angsuran pokok/bagi hasil/*ujrah* yang sudah lebih dari 90 hari.
- b. Keterlambatan pembayaran sering terjadi.
- c. Pelanggaran terhadap kontrak sesuai dengan perjanjian lebih dari 90 hari.
- d. Mutasi rekening relatif kurang aktif/rendah.
- e. Adanya indikasi masalah yang terjadi pada debitur.

3. Diragukan (*Doubtful*)

Kategori diragukan yaitu kemampuan pembayaran nasabah tidak pasti.

Kriteria diragukan adalah sebagai berikut:

- a. Kriteria ini terdapat tunggakan pembayaran nasabah angsuran pokok/bagi hasil/*ujrah* yang sudah lebih 180 hari.
- b. Keterlambatan pembayaran yang bersifat permanen.
- c. Tidak memenuhi sesuai akad lebih dari 180 hari.

4. Macet (*Loss*)

Kategori macet yaitu nasabah tidak sanggup lagi membayar kewajibannya kepada pihak bank. Kriteria macet adalah sebagai berikut:

- a. Kriteria ini terdapat tunggakan pembayaran nasabah angsuran pokok/ bagi hasil/*ujrah* yang sudah lebih dari 270 hari.
- b. Kerugian ditutup dengan cadangan kerugian penurunan nilai.
- c. Kemampuan usaha nasabah rendah/ berhenti beroperasi.

2.1.2.3 Kriteria Tingkat Kesehatan *Non Performing Financing*

Terdapat kriteria tingkat kesehatan rasio *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Syariah, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kriteria Tingkat Kesehatan *Rasio Non Performing Financing* (NPF)

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$NPF < 2\%$
2	Sehat	$2\% NPF \leq 5\%$
3	Cukup Sehat	$5\% NPF \leq 8\%$
4	Kurang Sehat	$8\% NPF \leq 12\%$
5	Tidak Sehat	$NPF > 12\%$

Sumber: www.bi.go.id

2.1.2.4 Indikator *Non Performing Financing* (NPF)

Menurut Mahardika (2015), *Non Performing Financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah dapat diukur dengan indikator NPF *Gross* dan *Net*. NPF *Gross* perbandingan antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan dan tidak memperhitungkan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Pada indikator NPF *Net* memperhitungkan PPAP. Penelitian ini indikator yang digunakan

yaitu *NPF Gross*, karena lebih mencerminkan seluruh risiko pembiayaan tanpa dikurangi dengan PPAP. Oleh karena itu, *NPF Gross* lebih menggambarkan tingkat risiko dan dampak terhadap profitabilitas. Rumus dari *Non Performing Gross* adalah sebagai berikut:

$$NPF\ Gross = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

2.1.3 Profitabilitas

2.1.3.1 Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan ukuran mengenai kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada periode tertentu. Profitabilitas menjadi alat ukur seberapa besar efektivitas perusahaan dalam memperoleh laba serta menilai kinerja manajemen dalam menghasilkan *margin* dari kegiatan operasional.

Menurut Kasmir (2019:198) merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio profitabilitas memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen pada suatu perusahaan. Hal tersebut ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. Penggunaan rasio profitabilitas disimpulkan untuk menunjukkan efisien perusahaan.

Rasio profitabilitas menurut Hery (2016:192) dikenal sebagai rasio rentabilitas yang bertujuan mengetahui kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Rasio profitabilitas juga bertujuan mengukur tingkat efektivitas manajemen dalam menjalankan operasional suatu perusahaan. Oleh karena itu, rasio profitabilitas merupakan rasio yang

menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimiliki, yaitu dari kegiatan penjualan, penggunaan aset, dan penggunaan modal.

Berdasarkan pengertian profitabilitas diatas menurut beberapa para ahli dapat disimpulkan bahwa profitabilitas merupakan gambaran kemampuan perusahaan memperoleh atau mendapatkan laba dari operasional serta sumber daya yang tersedia pada perusahaan. Profitabilitas juga mencerminkan tingkat efektivitas dan efisien manajemen dalam mengelola operasional, aset, dan modal.

2.1.3.2 Tujuan Profitabilitas

Berdasarkan Kasmir (2019:199-200) tujuan dari rasio profitabilitas dipergunakan oleh internal maupun eksternal perusahaan, yaitu sebagai berikut:

1. Mengukur perolehan laba perusahaan pada periode tertentu.
2. Menilai posisi laba tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Menilai perolehan perkembangan laba.
4. Mengukur besaran perolehan laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan dari modal sendiri maupun modal pinjaman.
6. Mengukur produktivitas dari dana perusahaan yang digunakan.

2.1.3.3 Manfaat Profitabilitas

Dikutip dari Kasmir (2019) adapun manfaat dari rasio profitabilitas bagi perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Mengetahu besaran perolehan tingkat laba di perusahaan pada satu periode tertentu.
2. Mengetahui posisi laba perusahaan periode sebelumnya dengan periode tahun sekarang.
3. Mengetahui bagaimana perkembangan perolehan laba perusahaan dari waktu ke waktu.
4. Mengetahui perolehan laba bersih sesudah dikurangi pajak dengan modal sendiri.
5. Mengetahui produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan.

2.1.3.4 Jenis Rasio Profitabilitas

Penggunaan rasio profitabilitas disesuaikan dengan kebutuhan suatu perusahaan. Perusahaan dapat melakukan perhitungan rasio secara keseluruhan maupun sebagian. Berikut jenis dari rasio profitabilitas yaitu sebagai berikut:

1. *Return on Assets* (ROA)

Return on Assets (ROA) jenis dari rasio profitabilitas ini menunjukkan seberapa besar aset dalam menghasilkan laba bersih. Perhitungan rasio *Return on Assets* membagi laba bersih yang diperoleh dengan total aset perusahaan.

Rumus perhitungan *Return on Assets* adalah sebagai berikut:

$$\text{Return on Assets (ROA)} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

Sumber: Hery (2016)

2. *Return on Equity (ROE)*

Return on Equity salah satu jenis rasio profitabilitas yang mengukur seberapa besar kontribusi ekuitas dalam menghasilkan laba bersih bagi perusahaan. Perhitungan rasio *Return on Equity* (ROE) membagi laba bersih dengan total ekuitas perusahaan.

Rumus perhitungan *Return on Equity* (ROE) adalah sebagai berikut:

$$\text{Return on Equity (ROE)} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Sumber: Hery (2016)

3. *Gross Profit Margin*

Gross Profit Margin jenis rasio profitabilitas untuk menilai besarnya persentase atas penjualan bersih. Semakin tinggi perolehan rasio margin laba kotor semakin tinggi laba kotor yang diperoleh dari penjualan. Hal tersebut terjadi karena tinggi harga jual dan rendahnya harga pokok penjualan.

Rumus dari perhitungan *Gross Profit Margin* adalah sebagai berikut:

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

Sumber: Hery (2016)

4. *Operating Profit Margin*

Operating Profit Margin merupakan jenis dari rasio profitabilitas untuk mengukur besarnya persentase laba operasional terhadap penjualan laba bersih. Perhitungan rasio *Operating Profit Margin* membagi laba operasional dengan penjualan bersih perusahaan.

Rumus dari *Operating Profit Margin* adalah sebagai berikut:

$$\text{Operating Profit Margin} = \frac{\text{Laba Operasional}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

Sumber: Hery (2016)

5. *Net Profit Margin*

Net Profit Margin merupakan salah satu jenis dari rasio profitabilitas untuk mengukur besarnya persentase laba bersih atas penjualan bersih yang diperoleh perusahaan. Perhitungan rasio *Net Profit margin* yaitu membagi laba bersih dengan penjualan bersih.

Rumus dari *Net Profit Margin* adalah sebagai berikut:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

Sumber: Hery (2016)

2.1.3.5 *Return on Assets (ROA)*

Return on Assets (ROA) atau hasil pengembalian atas aset merupakan salah satu jenis dari rasio profitabilitas yang menunjukkan kontribusi aset dalam menghasilkan laba bersih perusahaan. Dapat diartikan bahwa, rasio *Return on Assets (ROA)* untuk mengukur perolehan laba bersih yang dihasilkan dari dana

pada total aset. Perhitungan *Return on Assets* yaitu laba bersih dalam waktu 12 bulan terakhir dibagi dengan total aset perusahaan.

Semakin tinggi perolehan rasio *Return on Assets* yang diperoleh oleh perusahaan maka semakin tinggi jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap dana yang tertanam dalam total aset. Dan apabila perolehan rasio *Return on Assets* rendah maka semakin rendah perolehan laba bersih yang dihasilkan dari dana yang tertanam dalam total aset perusahaan (Hery, 2016).

Rumus dari *Return on Assets* (ROA), yaitu sebagai berikut:

$$\text{Return on Assets (ROA)} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata – Rata Total Aset}}$$

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Setelah perusahaan melakukan perhitungan, maka hasil dari *Return on Assets* dinilai berdasarkan kriteria berikut:

Tabel 2.2
Kriteria Penilaian Rasio *Return on Asstes* (ROA)

No	Rasio ROA	Kriteria
1.	$ROA > 1,5\%$	Sangat Sehat
2.	$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$	Sehat
3.	$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$	Cukup Sehat
4.	$0\% < ROA \leq 0,5\%$	Kurang Sehat
5.	$ROA \leq 0\%$	Tidak Sehat

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan pengaruh pembiayaan dan *Non Performing Financing* pada perbankan syariah terhadap profitabilitas telah dilakukan sebelumnya. Hasil dari penelitian terdahulu digunakan untuk referensi serta perbandingan untuk penelitian ini.

Nurhikmah & Diana (2020) melakukan penelitian pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini menghasilkan: secara parsial variabel *murabahah* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Return on Assets, sedangkan variabel *Non Performing Financing* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Return on Assets. Secara simultan ketiga variabel pada penelitian ini pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *musyarakah*, dan *Non Performing Financing* terdapat pengaruh terhadap Return on Assets. Metode yang digunakan pada penelitian tersebut yaitu menggunakan analisis regresi linear berganda.

Nanda Suryadi (2022) melakukan penelitian di Bank BRI Syariah. Hasil penelitian ini menghasilkan: secara parsial variabel pembiayaan *mudharabah* dan rasio *Non Performing Financing* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas dan pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *ijarah* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hasil penelitian secara simultan pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *ijarah* dan rasio *Non Performing Financing* memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Nindy, Suryo Budy, Iwan dan Siti Nur (2025) melakukan penelitian pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan: secara parsial pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* tidak memiliki pengaruh

terhadap profitabilitas, sedangkan *Non Performing Financing* memiliki pengaruh negatif pada profitabilitas.

Hasian Purba, (2022) melakukan penelitian di Bank Syariah Mandiri periode tahun 2011-2020. Hasil penelitian ini menunjukkan: variabel *Non Performing Financing Gross*, pembiayaan *murabahah*, dan pembiayaan *mudharabah* secara parsial tidak berpengaruh terhadap *Return on Assets*, sedangkan *Non Performing Financing Net* berpengaruh signifikan terhadap *Return on Assets*. Secara parsial variabel pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, dan *Non Performing Financing Gross* dan Net tidak berpengaruh terhadap *Return on Assets*.

Azizah & Mukaromah (2020) melakukan penelitian di Bank Umum Syariah dengan periode tahun 2014-2018. Hasil penelitian menghasilkan: secara parsial pembiayaan *murabahah* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Return on Assets*, sedangkan pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap *Return on Assets*. Modal yang digunakan dan *Non Performing Financing* keduanya memiliki pengaruh negatif terhadap *Return on Assets*.

Khotimah dan Asytuti (2020) melakukan penelitian pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Jawa Tengah dengan periode tahun 2013-2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: variabel pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* tidak mempengaruhi signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan *mudharabah* mempengaruhi secara signifikan dan negative terhadap

profitabilitas. Variabel *Non Performing Financing* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.

Adhi Nugraha, Hendra Jaya, dan Iqbal Abdillah (2023) melakukan penelitian di Bank Umum syariah di Indonesia periode tahun 2017-2022. Hasil penelitian ini menunjukkan: pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan indikator *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE), sedangkan *Non Performing Financing* berpengaruh negative terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan indikator *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE).

Indah Marlina dan Nana Diana (2021) melakukan penelitian pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: variabel pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan variabel efisiensi operasional dana pembiayaan bermasalah berpengaruh negatif secara signifikan terhadap profitabilitas.

Rahmi Edriyanti, Chairina, dan Anita Khairunnisa (2020) melakukan penelitian pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia. Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa: variabel pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, dan *mudharabah* secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan terhadap *Return on Assets* (ROA), sedangkan *Non Performing Financing* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return on Assets* (ROA).

Syaiful Bahri (2022) melakukan penelitian pada Bank Umum Syariah di Indonesia dengan periode tahun 2014-2018. Hasil penelitian menunjukkan: pembiayaan *murabahah* tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan *mudharabah* memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas dan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.

Dani Ismawati, Dailibas, dan Isro'iyatul (2021) melakukan penelitian pada Bank Umum Syariah di Indonesia dengan tahun periode 2016-2019. Hasil penelitian ini menunjukkan: secara parsial pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan dan positif terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh dan negatif terhadap profitabilitas, dan pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh dan positif terhadap profitabilitas. Secara simultan pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, dan *mudharabah* mempengaruhi profitabilitas.

Celine Quatro, Asnaini, dan Aminah (2021) melakukan penelitian di Bank Umum Syariah di Indonesia dengan periode 2015-2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: variabel pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan bagi hasil secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan dengan indikator *Return on Assets*.

Septiani dan Wirman (2021) melakukan penelitian di Bank Umum Syariah periode tahun 2015-2019. Hasil penelitian ini menghasilkan: variabel pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan

pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.

Rahma Disa Putri (2020) melakukan penelitian pada Bank Umum Syariah di Indonesia dengan tahun periode 2016-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: variabel pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah, sedangkan pembiayaan *Musyarakah* memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas.

Febriyanti, Tyasari dan Irianto (2024) melakukan penelitian di Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2019-2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Return on Assets*. Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return on Assets*, sedangkan *Non Performing Financing* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Return on Assets*.

Elda Firdayati dan Clarashinta Canggih (2020) melakukan penelitian pada Bank Umum Syariah di Indonesia dengan periode 2014-2018. Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa: variabel pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* secara parsial tidak berpengaruh terhadap *Return on Assets* (ROA).

Hodi dan Guntur Kusuma Wardana (2023) melakukan penelitian pada Bank Umum Syariah di Indonesia dengan periode 2017-2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: variabel *Non Performing Financing* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Return on Assets*, sedangkan Dana Pihak Ketiga dan pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return on Assets*.

Maitsa Thufailah (2023) melakukan penelitian pada Bank Umum Syariah di Indonesia dengan periode tahun 2016-2020. Hasil penelitian ini menunjukkan: variabel *Non Performing Financing* dan pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan jual beli berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.

Selsabilla Firdausi dan Diah Krisnaningsih (2024) melakukan penelitian di Bank BCA Syariah periode tahun 2018-2022. Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa: variabel *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *Return on Assets* (ROA) secara parsial maupun simultan pada Bank BCA Syariah.

Dwi Pratika, Fikri 'Ainul, dan Imron (2020) melakukan penelitian pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2004-2014. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: variabel rasio *Non Performing Financing* dan PBD memiliki pengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap *Return on Assets* (ROA), sedangkan suku bunga tidak memiliki pengaruh terhadap *Return on Assets* (ROA).

Tabel 2.3
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sufi Imaniar Nurhikmah, Nana Diana. (2020) Bank Umum Syariah di Indonesia.	• Menggunakan variabel bebas pembiayaan <i>murabahah</i> dan rasio NPF.	• Menggunakan variabel bebas pembiayaan murabahah. • Penelitian di Bank Umum Syariah	Hasil penelitian secara simultan variabel pembiayaan murabahah, musyarakah, dan NPF	Jurnal Masharif al- Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Refrensi
		Menggunakan pengukuran pada ROA.		terdapat pengaruh terhadap ROA. Secara parsial pembiayaan murabahah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, sedangkan NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA.	Syariah. Volume 5, No. 2, 2020 P- ISSN: 2527 - 6344 E-ISSN: 2580 - 5800
2.	Nanda Suryadi. (2022) PT Bank BRI Syariah	- Menggunakan variabel bebas pembiayaan <i>murabahah</i> dan rasio NPF. - Menggunakan pengukuran pada ROA.	- Menggunakan variabel bebas pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>ijarah</i>. - Penelitian di Bank BRI Syariah.	Hasil penelitian pembiayaan <i>murabahah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan rasio NPF berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.	Jurnal Tabarru': <i>Islamic Banking and Finance</i> . Volume 5 Nomor 1, Mei 2022 p-ISSN 2621-6833 e-ISSN 2621-7465
3.	Nindy, Suryo Budy, Iwan dan Siti Nur. (2025) Bank Umum Syariah di Indonesia.	- Menggunakan variabel bebas pembiayaan <i>murabahah</i> dan rasio NPF. - Menggunakan pengukuran pada ROA	- Menggunakan variabel bebas pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i>. - Penelitian di Bank Umum Syariah	Hasil penelitian pembiayaan <i>murabahah</i> tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas dan NPF memiliki pengaruh negatif pada profitabilitas.	JAFM: <i>Journal of Accounting and Finance Management</i> . Vol. 5, No. 6, January – February 2025 E-ISSN: 2721-3013 P-ISSN: 2721-3005
4.	Hasian Purba. (2022) Bank Syariah Mandiri.	Menggunakan variabel bebas pembiayaan <i>murabahah</i> dan rasio NPF.	- Menggunakan variabel bebas pembiayaan <i>mudharabah</i>. - Dua jenis variabel NPF	Hasil penelitian pembiayaan <i>murabahah</i> dan NPF <i>Gross</i> tidak berpengaruh signifikan	Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia.

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Refrensi
		Menggunakan pengukuran pada ROA.	<i>Gross</i> dan <i>Net</i>. - Penelitian di Bank Syariah Mandiri	terhadap <i>Return on Assets</i> , sedangkan NPF <i>Net</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>Return on Assets</i> .	Volume 6, No.1, Oktober 2022. P-ISSN 2598-5035 E-ISSN: 2684-8244
5.	Azizah & Mukaromah (2020) Bank Umum Syariah di Indonesia.	- Menggunakan variabel bebas <i>murabahah</i> dan rasio NPF. - Menggunakan pengukuran pada ROA.	- Menggunakan variabel bebas pembiayaan bagi hasil dan modal yang digunakan. - Penelitian di Bank Umum Syariah.	Hasil penelitian pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan NPF memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.	Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan. Volume 10 No. 1. P-ISSN: 2615-2223 E-ISSN: 2088-0685
6.	Khotimah dan Asytuti. (2020) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Jawa Tengah	- Menggunakan variabel bebas pembiayaan <i>murabahah</i> dan rasio NPF. - Menggunakan pengukuran pada ROA.	- Menggunakan variabel bebas pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i>. - Penelitian di BPRS Jawa Tengah.	Hasil penelitian menunjukan pembiayaan <i>murabahah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan NPF memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap profitabilitas.	SERAMBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol 2, No.1 2020. E-ISSN: 2685-9904
7.	Adhi Nugraha, Hendra Jaya, dan Iqbal Abdillah. (2023) Bank Umum Syariah di Indonesia.	- Menggunakan variabel bebas pembiayaan <i>murabahah</i> dan NPF. - Menggunakan pengukutran melalui indikator ROA.	- Menggunakan pengkuran selain ROA yaitu ROE. - Penelitian di Bank Umum Syariah.	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan, sedangkan rasio	Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan. 2023. P-ISSN: 2622-2191 E-ISSN: 2622-2205

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Refrensi
				NPF berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.	
8.	Indah Marlina dan Nana Diana. (2021) Bank Umum Syariah di Indonesia.	- Menggunakan variabel bebas pembiayaan <i>murabahah</i> dan pembiayaan bermasalah/ NPF. - Menggunakan pengukuran dengan indikator ROA.	- Menggunakan variabel bebas efisiensi operasional/ BOPO. - Penelitian di Bank Umum Syariah.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan <i>murabahah</i> tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan rasio NPF memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap profitabilitas.	Jurnal Ekombis. Vol.7 No.1 April 2021. E-ISSN: 2355-097X P-ISSN: 2355-0627
9.	Rahmi Edriyanti, Chairina, dan Anita Khairunnisa. (2020) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia.	- Menggunakan variabel pembiayaan <i>murabahah</i> dan rasio NPF. - Menggunakan pengukuran rasio ROA.	- Menggunakan variabel bebas pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i>. - Penelitian pada BPRS di Indonesia.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh signifikan terhadap ROA, sedangkan rasio NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap rasio ROA.	Jurnal Nisbah. Vol. 6 No.2 Tahun 2020. P-ISSN: 2442-4455 E-ISSN: 2528-6633
10.	Syaiful Bahri (2022) Bank Umum Syariah di Indonesia.	- Menggunakan variabel bebas pembiayaan <i>murabahah</i>. - Menggunakan pengukuran pada ROA.	- Menggunakan variabel bebas pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i>. - Penelitian di Bank Umum Syariah.	Hasil penelitian menunjukkan pembiayaan <i>murabahah</i> tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas.	JAS (Jurnal Akuntansi Syariah). Vol.6, No.1: 15-27. P-ISSN: 2549-3086 E-ISSN: 2657-1676
11.	Dani Ismawati, Dailibas, dan Isro'iyatul (2021)	Menggunakan variabel bebas pembiayaan <i>murabahah</i>.	Menggunakan variabel bebas pembiayaan <i>musyarakah</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan <i>murabahah</i>	Jurnal Ilmial MEA (Manajemen, Ekonomi,

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Refrensi
	Bank Umum Syariah di Indonesia.	Mengukuran pengukuran pada ROA.	dan <i>mudharabah</i>. Penelitian di Bank Umum Syariah.	memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap profitabilitas.	dan Akuntansi) Vol. 5 No.1, 2021 P-ISSN; 2541-5255 E-ISSN: 2621-5306
12.	Celine Quatro, Asnaini, dan Aminah. (2021) Bank Umum Syariah di Indonesia.	- Menggunakan variabel bebas pembiayaan <i>murabahah</i>. - Menggunakan pengukuran pada ROA.	- Menggunakan variabel bebas pembiayaan bagi hasil. - Penelitian di Bank Umum Syariah.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah.	Al-Intaj: Jurnal ekonomi dan Perbankan Syariah. Vol. 7 No.1 Maret 2021. P-ISSN: 2476-8774 E-ISSN: 261-688X
13.	Septiani dan Wirman (2021) Bank Umum Syariah di Indonesia.	- Menggunakan variabel bebas pembiayaan <i>murabahah</i>. - Menggunakan pengukuran dengan ROA.	- Menggunakan variabel bebas pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i>. - Penelitian di Bank Umum Syariah	Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas.	Competitive Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 5 No. 2, 2021.
14.	Rahma Disa Putri. (2020) Bank Umum Syariah di Indonesia.	- Menggunakan variabel bebas pembiayaan <i>murabahah</i>. - Menggunakan perhitungan dengan ROA.	- Menggunakan variabel bebas pembiayaan <i>musyarakah</i>. - Penelitian di Bank Umum Syariah.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan <i>murabahah</i> memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.	Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance Volume 3 Nomor 1, Mei 2020 p-ISSN: 2621-6833 e-ISSN: 2621-7465
15.	Febriyanti, Tyasari dan Irianto. (2024) Bank Umum Syariah di Indonesia.	- Menggunakan variabel bebas pembiayaan <i>murabahah</i> dan NPF. - Menggunakan perhitungan	Menggunakan variabel bebas pembiayaan <i>musyarakah</i> dan <i>mudharabah</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan <i>murabahah</i> dan NPF secara parsial memiliki	JURNAL AKUNTAN SI NERACA Vol.1 No.3 Tahun 2023 E-ISSN: 2987-1352

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Refrensi
		dengan rasio ROA.	• Penelitian di Bank Umum Syariah.	pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah.	
16.	Elda Firdayati dan Clarashinta Canggih. (2020) Bank Umum Syariah di Indonesia	• Menggunakan variabel bebas pembiayaan <i>murabahah</i>. • Menggunakan pengukuran dengan indikator rasio ROA.	• Menggunakan variabel bebas pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i>. • Penelitian di Bank Umum Syariah.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan <i>murabahah</i> tidak memiliki pengaruh terhadap <i>Return on Assets</i> (ROA).	Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam Vol. 3 No.3 Tahun 2020. E-ISSN: 2686-620X
17.	Hodi dan Guntur Kusuma Wardana. (2023) Bank Umum Syariah di Indonesia.	• Menggunakan variabel bebas rasio NPF. • Menggunakan pengukuran pada ROA.	• Menggunakan variabel bebas Dana Pihak Ketiga dan pembiayaan <i>mudharabah</i>. • Penelitian di Bank Umum Syariah.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio <i>Non Performing Financing</i> memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>Return on Assets</i> .	I-ECONOMI CS: A Research Journal on Islamic Economics Vol 9 No 2 Desember 2023 P-ISSN: 2548-5601 E-ISSN: 2548-561X
18.	Maitsa Thufailah (2023) Bank Umum Syariah di Indonesia.	• Menggunakan variabel bebas rasio NPF. • Menggunakan pengukuran dengan ROA.	• Menggunakan variabel bebas pembiayaan jual beli dan bagi hasil. • Penelitian di Bank Umum Syariah.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio <i>Non Performing Financing</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas.	Jurnal Alwatzykhoe billah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora Vol. 9 No. 2 Juli 2023. P-ISSN: 2442-384X E-ISSN: 2548-7396
19.	Selsabilla Firdausi dan Diah Krisnaningsih (2024).	• Menggunakan variabel bebas rasio NPF. • Menggunakan pengukuran	• Menggunakan variabel bebas rasio FDR. • Penelitian di Bank BCA Syariah.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio <i>Non Performing Financing</i> tidak	Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance.

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Refrensi
	Bank BCA Syariah.	pada rasio ROA.		memiliki pengaruh yang signifikan terhadap rasio ROA.	Volume 7 No. 2, November 2024. P-ISSN: 2621-6833 E-ISSN: 2621-7465
20.	Dwi Pratika, Fikri 'Ainul, dan Imron. (2020) Bank Umum Syariah di Indonesia	- Menggunakan variabel bebas rasio NPF. - Pengukuran dengan indikator ROA.	- Menggunakan variabel bebas PDB dan suku bunga. - Penelitian di Bank Umum Syariah.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio <i>Non Performing Financing</i> memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Return on Assets</i> (ROA).	Journal of Islamic Economic Laws Vol. 3, No. 1 Januari 2020. P-ISSN: 2655-9609 E-ISSN: 2655-9617
Zakiyah Nur Hamidah (2026) Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan <i>Non Performing Financing</i> Terhadap Profitabilitas (Survei pada Bank Umum Syariah Swasta yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2020-2024)					

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran pada penelitian ini untuk mempermudah analisis pengaruh dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Bank syariah menyediakan berbagai jenis produk pembiayaan, salah satunya pembiayaan *murabahah* yaitu transaksi jual beli yang menjadi variabel independen pada penelitian ini. Selain itu, pada penelitian ini terdapat variabel independen lain yaitu *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah. Kedua variabel independen tersebut diasumsikan mempengaruhi variabel dependen yaitu Profitabilitas. Profitabilitas merupakan ukuran mengenai kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada periode tertentu. Profitabilitas

menunjukkan efisiensi manajemen dalam menghasilkan keuntungan dari operasional perusahaan.

Rasio profitabilitas adalah rasio yang menilai dan mengukur efektivitas manajemen perusahaan dalam memperoleh laba yang dihasilkan dari penjualan atau pendapatan investasi (Kasmir, 2019). Terdapat beberapa jenis rasio profitabilitas pada penelitian ini pengukuran diwakilkan oleh salah satu jenis rasio profitabilitas yaitu rasio *Return on Assets* (ROA).

Return on Assets (ROA) yaitu rasio untuk menilai kemampuan bank dalam mengelola aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba. Rasio *Return on Assets* yang tinggi, maka menunjukkan tingginya perolehan laba bersih yang dihasilkan dari total aset. Namun, semakin rendah perolehan rasio *Return on Assets* menunjukkan rendahnya perolehan laba bersih yang dihasilkan dari total aset (Hery, 2015).

Penelitian ini menggunakan teori signal (*signaling theory*) sebagai *grand theory*. Teori sinyal pertama kali dikenalkan oleh Spence (1973) menjelaskan bahwa pihak pemilik informasi (manajemen) memberikan sinyal berupa informasi kondisi suatu perusahaan bagi pihak eksternal (investor). Teori sinyal dikembangkan oleh Ross tahun 1977 bahwa adanya informasi yang berbeda antara pemilik informasi (manajemen) dengan pihak eksternal (manajemen). Kondisi tersebut mendorong pihak manajemen untuk memberikan informasi perusahaan kepada pihak investor sebagai bentuk sinyal yang meningkatkan penilaian terhadap perusahaan (R. B. Purba, 2023).

Dalam perspektif teori sinyal, Profitabilitas dengan indikator rasio *Return on Assets* (ROA) merupakan informasi atau sinyal yang disampaikan oleh pihak manajemen untuk pihak eksternal mengenai kondisi kinerja perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari pengelolaan aset. Perolehan rasio ROA yang tinggi dan stabil menjadi sinyal positif bagi pihak eksternal, karena menunjukkan kemampuan perusahaan mengelola aset secara optimal untuk menghasilkan pendapatan. Namun, perolehan rasio ROA yang terus menurun atau fluktuatif menjadi sinyal negatif terhadap penilaian pengelolaan aset bank dalam menghasilkan pendapatan.

Salah satu unsur yang dapat meningkatkan perolehan rasio *Return on Assets* (ROA) yaitu pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah (Marlina & Diana, 2021). Pembiayaan merupakan aset produktif bagi bank syariah, salah satunya yaitu pembiayaan *murabahah*.

Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan pada bank syariah dengan skema jual beli barang. Bank syariah bertindak sebagai penjual yang membeli terlebih dahulu kebutuhan barang nasabah. Pembeli atau nasabah mengetahui harga pokok barang dan keuntungan yang diperoleh bank syariah.

Pendapat tersebut diperkuat menurut Nurhayati dan Wasilah (2023:130) mengemukakan bahwa pembiayaan *murabahah* merupakan transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan barang dan keuntungan yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Pendapat lain mengenai pembiayaan *murabahah* dikemukakan juga oleh Hery (2018) pembiayaan *murabahah* yaitu

transaksi penjualan barang yang mengungkapkan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Pembeli maupun penjual akan melakukan tawar-menawar mengenai besaran peolehan keuntungan, sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan.

Margin yang diperoleh bank syariah dari hasil penjualan barang pada pembiayaan *murabahah* menjadi sumber pendapatan bagi bank syariah. Diperolehnya margin dari pembiayaan *Murabahah*, maka akan mempengaruhi besarnya laba sehingga dapat meningkatkan profitabilitas perbankan syariah yaitu rasio *Return on Assets*.

Dalam perspektif teori sinyal (*signaling theory*), penyaluran pembiayaan *murabahah* merupakan bentuk sinyal dari pihak manajemen terhadap pihak eksternal. Tingginya penyaluran pembiayaan *murabahah* dan diikuti peningkatan rasio ROA menjadi sinyal positif bagi pihak eksternal dan menunjukkan bahwa kondisi bank syariah melakukan pengelolaan pembiayaan *murabahah* secara optimal dalam menghasilkan pendapatan. Namun, penyaluran pembiayaan *murabahah* yang tidak memperoleh pendapatan secara optimal menjadi sinyal negatif bagi pihak eksternal, maka berpotensi menurunkan perolehan ROA. Kondisi tersebut akan menimbulkan penurunan kepercayaan dari pihak eksternal kepada pihak manajemen dalam mengelola pembiayaan dan aset secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, pembiayaan *murabahah* menjadi sinyal serta informasi yang mencerminkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dan dapat mempengaruhi persepsi pihak eksternal terhadap tingkat profitabilitas bank.

Memperkuat teori yang telah dikemukakan diatas, penulis memberikan beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas. Sejalan pada penelitian Nurhikmah dan Diana (2020) yang memperoleh hasil bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return on Assets*. Namun, beberapa penelitian lainnya menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Firdayati dan Canggih (2020) menghasilkan bahwa pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap *Return on Assets*. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas dapat menghasilkan pengaruh yang berbeda tergantung pada kondisi dan periode penelitian. Oleh karena itu, perlu penelitian yang lebih lanjut untuk memberikan bukti empiris tambahan.

Non Performing Financing (NPF) merupakan indikator yang mencerminkan pembiayaan bermasalah pada bank syariah yang dapat berdampak pada profitabilitas. *Non Performing Financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah terjadi karena nasabah tidak sanggup membayar keseluruhan maupun sebagian sesuai dengan perjanjian pada bank syariah. Akibatnya, pendapatan tidak diperoleh secara optimal oleh bank syariah dan dapat menurunkan perolehan laba. Kategori pada NPF yaitu dimulai dari dalam perhatian khusus hingga pembiayaan kategori macet. Rasio NPF merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat risiko pembiayaan dapat mempengaruhi profitabilitas bank syariah.

Pendapat tersebut diperkuat menurut Mahardika (2015) mengemukakan bahwa *Non Performing Financing* merupakan perbandingan dari pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan. Perolehan rasio NPF yang semakin tinggi menggambarkan tingginya pembiayaan bermasalah dan risiko pembiayaan pada bank syariah. Pendapat lainnya dikemukakan oleh Arwani (2016) *Non Performing Financing* yaitu rasio keuangan berkaitan dengan risiko pembiayaan. NPF menunjukkan kemampuan manajemen dalam mengelola tingkat pembiayaan bermasalah.

Tingginya rasio NPF yang diperoleh bank berdampak pada penurunan pendapatan bank syariah. Pembiayaan yang bermasalah tidak menghasilkan pendapatan bagi bank syariah, sehingga mengurangi perolehan laba bank. Peningkatan rasio NPF mengharuskan bank syariah membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sesuai dengan standar yang ditetapkan pada akuntansi. Pembentukan CKPN menjadi beban biaya yang dapat menurunkan laba bersih bank syariah, sehingga perolehan profitabilitas yang tercermin melalui rasio *Return on Assets* akan menurun. Oleh karena itu, rasio NPF dapat menjadi indikator dalam penilaian risiko pembiayaan pada bank syariah yang berpotensi mempengaruhi profitabilitas.

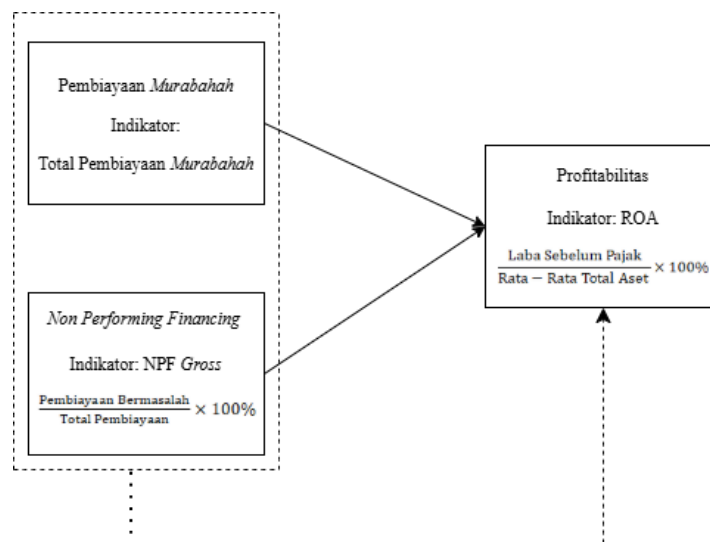
Dari perspektif teori sinyal (*signaling theory*), rasio *Non Performing Financing* (NPF) merupakan sinyal yang menggambarkan tingkat risiko pembiayaan yang disalurkan bank syariah yang disampaikan pihak manajemen kepada pihak eksternal. Tinggi rasio NPF menunjukkan peningkatan pembiayaan yang bermasalah

dari total pembiayaan yang disalurkan. Tingginya tingkat NPF bank akan kehilangan memperoleh pendapatan secara optimal dan membentuk cadangan kerugian yang dapat menurunkan perolehan laba. Oleh karena itu, tingginya rasio NPF memberikan sinyal negatif kepada pihak eksternal yang dapat menurunkan kepercayaan dan menurunkan profitabilitas bank syariah.

Sebaliknya, perolehan tingkat rasio NPF yang rendah menunjukkan semakin kecil risiko pembiayaan bermasalah yang ditanggung oleh bank. Kondisi tersebut berpotensi memperoleh laba secara optimal yang dapat meningkatkan rasio ROA sebagai indikator profitabilitas bank syariah. Rasio *Non Performing Financing* (NPF) menjadi sinyal yang dapat mempengaruhi pandangan pihak eksternal terhadap tingkat perolehan profitabilitas bank syariah.

Memperkuat teori yang telah dikemukakan diatas maka penulis memberikan hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Azizah dan Mukaromah (2020) *Non Performing Financing* memiliki pengaruh negatif terhadap *Return on Assets*, tetapi penelitian lain menunjukkan hasil pengaruh NPF yang berbeda. Pada penelitian Dwi Pratika et al., (2020) menunjukkan hasil bahwa *Non Performing Financing* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Return on Assets*. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh *Non Performing Financing* terhadap profitabilitas dapat berbeda tergantung dengan kondisi maupun periode penelitian yang dilakukan.

Berdasarkan landasan teori, tinjauan penelitian terdahulu dan permasalahan yang telah diuraikan sebagai dasar dalam merumuskan hipotesis, berikut digambarkan kerangka penelitian pengaruh antar variabel independen dan variabel dependen:



Keterangan: ————— = hubungan secara parsial

----- = hubungan secara simultan

Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono, (2023:99) hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian, dimana pada rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan hanya berdasarkan pada teori yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Pembiayaan *Murabahah* dan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah Swasta yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020-2024.
2. Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh positif secara parsial terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah Swasta yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020-2024.
3. *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif secara parsial terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah Swasta yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020-2024.